



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

**PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DESA TAHUN 2020 – 2022
DI DESA PULAU PADANG KECAMATAN SINGINGI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

ARRINDO

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi
Email : arrindorido@gmail.com

ABSTRAK

Dalam proses pembangunan suatu negara, bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, melainkan juga merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa. Desa Pulau Padang merupakan Desa adat yang secara sistematis pemerintah Desa selalu berkoordinasi dengan lembaga adat yang ada di Desa Pulau Padang untuk merencanakan serta melaksanakan pembangunan yang menyangkut hajat orang banyak dan kesejahteraan masyarakat Desa. Tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pembangunan fisik Desa Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Perumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana pelaksanaan pembangunan fisik di Desa di Desa Pulau Padang kecamatan singingi kabupaten Kuantan Singingi. analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif atau disebut juga analisis isi (Content analysis). Hasil penelitian ini Perlunya indikator dalam mendukung pembangunan dari segi fisik yaitu Indikator Menggerakkan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah di Desa Dengan melibatkannya masyarakat dalam kegiatan proses pembangunan, Indikator Menggerakkan Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kurangnya melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan, Indikator Memfasilitasi Upaya Peningkatan Partisipasi Dan Swadaya Masyarakat diharapkan pembangunan akan semakin dapat dirasakan oleh masyarakat, Indikator Menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat, Kepala desa dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat, Indikator Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa, kualitas sumber daya manusia, Indikator Sarana infrastruktur, rencana kerja pelaksanaan pembangunan desa Pulau Padang kegiatan penyusunan rencana kerja dilakukan pemerintah desa, Indikator Kualitas Sumber Daya Masyarakat, Dengan tersedianya Pendidikan sangat menentukan kualitas sumber daya manusia suatu daerah.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Pembangunan Fisik Desa, Desa Pulau Padang



ABSTRACT

In the process of developing a country, it is not only the responsibility of the government, but also the responsibility of the entire community. Development can be interpreted as an effort for growth and change that is planned and implemented consciously by a nation. Pulau Padang Village is a traditional village where the Village government systematically always coordinates with traditional institutions in Pulau Padang Village to plan and implement development that concerns the needs of the people and the welfare of the Village community. The aim of this research is to determine the implementation of physical village development in Pulau Padang Village, Singingi District, Kuantan Singingi Regency. The formulation of the problem in the research is how to implement physical development in villages in Pulau Padang Village, Singingi sub-district, Kuantan Singingi district. The data analysis used is Qualitative Descriptive or also called content analysis. The results of this research are the need for indicators to support development from a physical perspective, namely Indicators for Mobilizing activities in the context of carrying out government affairs in the Village By involving the community in development process activities, Indicators for Driving Implementation of Development, Guidance and Empowerment of Village Communities Lack of involving the community in the development process, Indicators for Facilitating Efforts Increasing Community Participation and Self-Help, it is hoped that development will increasingly be felt by the community, Indicators for Creating an atmosphere of peace and order in the community, Village Heads in improving security and community order, Indicators for the Quality of Village Government Apparatus Resources, Quality of Human Resources, Indicators for Infrastructure Facilities, Work Plans implementation of Padang Island village development, work plan preparation activities are carried out by the village government, Community Resource Quality Indicators, the availability of education greatly determines the quality of an area's human resources.

Keywords: Implementation, Village Physical Development, Pulau Padang Village

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat pada Negara kesatuan maupun pada Negara federasi. Di Negara kesatuan otonomi daerah lebih terbatas daripada di Negara yang berbentuk federasi. Kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga daerah di Negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh pemerintah pusat.

Dalam proses pembangunan suatu negara, bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, melainkan juga merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha pertumbuhan dan



perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa.

Sasaran pembangunan nasional adalah pembangunan manusia secara utuh lahir dan batin serta merata. Sasaran tersebut mengandung makna bahwa tujuan akhir pembangunan adalah terwujudnya masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya baik material maupun non material secara merata. Untuk mencapai sasaran pembangunan nasional diperlukan proses yang terus menerus, dan melalui proses ini diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas agar proses ini dapat berjalan secara teratur dan terarah, maka perlu di rencanakan. Perencanaan merupakan syarat bagi terlaksanakan proses pembangunan yang baik. Akan tetapi

walaupun demikian perencanaan tidaklah berarti sebagai jaminan penuh bagi keberhasilan pencapaian tujuan, walaupun pelaksanaan kegiatan telah diawali dengan perencanaan yang matang, namun sering timbul hal-hal yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut. Hambatan- hambatan tersebut harus benar – benar diperhatikan dalam perencanaan pembangunan tingkat Desa maupun Kelurahan. Oleh karena itu, ketetapanperencanaan dalam pelaksanaan pembangunan adalah mutlak harus disertai dengan kesadaran yang penuh kesungguhan serta kemauan baik dari setiap unsur yang tidak terlibat langsung didalam pembangunan tersebut.

Pelaksanaan otonomi daerah di atur di dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang -Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang bunyinya “Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kotamengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Kalau diperhatikan bunyi pasal tersebut bahwa pemerintahan pusat memberikan pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembangunan.

Dengan adanya Otonomi Desa maka Kabupaten Kuantan Singingi mengeluarkan Peraturan Daerah N0. 4 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemerintahan Desa. Pada pasal 32 menyatakan Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan ke masyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Desa Pulau Padang merupakan Desa adat yang secara sistematis pemerintah Desa selalu berkoordinasi dengan lembaga adat yang ada di Desa Pulau Padang untuk merencanakan serta melaksanakan pembangunan yang menyangkut hajat orang banyak dan kesejahteraan masyarakat Desa . Untuk menjalankan tugas dan kewajiban di atas Kepala Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi



Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai Fungsi :

1. Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga sendiri
2. Menggerakkan partisipasimasyarakat
3. Melaksanakan tugas yang diberikan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Melaksanakan tugas dalam rangkapembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
5. Melaksanakan koordinasi jalannya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di Desa Pulau Padang
6. Melaksanakan tugas pemerintahanlainnya

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui seberapa besar proses perencanaan pembangunan fisik di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi. Dan oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk mengambil judul yaitu **“Pelaksanaan Pembangunan Fisik Tahun 2020- 2022 Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang terjadidilapangan dalam pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi sebagaimana yang dikemukakan pada latar belakang masalah diatas maka dapat disimpulkan permasalahan utama dari penelitian ini yaitu: Bagaimana pelaksanaan pembangunan fisik di Desa di Desa Pulau Padang kecamatan singingi kabupaten Kuantan Singingi ?

Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pembangunan Fisik Desa Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.



Manfaat Penelitian

Ada pun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Guna Praktis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak berwenang baik itu pembuat kebijakan (pemerintah) maupun pelaksana kebijakan pembangunan.
2. Guna Akademis, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan di Fakultas ekonomi dan Ilmu Sosial khususnya dan Universitas pada umumnya.
3. Guna Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu administrasi negara minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian di bidang administrasi negara.

LANDASAN TEORI

Administrasi

Administrasi dalam kehidupan sehari-sehari ataupun dalam dunia kerja, anda pasti sudah tidak asing dengan istilah administrasi. Kata ini sering dijumpai dan digunakan dalam kehidupan sehari-sehari. Namun tidak semua mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan administrasi itu sendiri.

Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi mencatat-mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Administrasi dalam arti luas adalah seluruh proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna.

Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan meliputi dua pengertian, yaitu : pertama administrasi dan kedua, tentang pembangunan. Administrasi adalah



keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pembangunan merupakan salah satu kata yang tidak asing lagi didengar oleh berbagai kalangan yang hidup di zaman sekarang. Kata pembangunan telah sering diperbincangkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Pengertian administrasi pembangunan menurut Tjokroamidjojo dalam Ngusmanto (2015: 41) adalah suatu administrasi bagi usaha pembangunan sosial ekonomi yang bersifat dinamis dan inovatif serta mengupayakan perubahan berbagai aspek kehidupan masyarakat melalui berbagai pengerahan dan alokasi sumberdaya untuk kegiatan pembangunan.

Otonomi Desa

Ani Sri Rahayu,, (2018:13) Syarief saleh mengartikan Otonomi daerah sebagai hak untuk mengatur dan memerintah daerah sendiri, dimana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari pemerintah pusat. Benyamin Hoesein mengatakan Otonomi daerah adalah pemerintahan oleh dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional suatu negara secara informal berada di luar pemerintahan pusat.

Desa adalah suatu wilayah yang didiami sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan atau kepentingan politik, sosial, ekonomi dan keamanan, yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir dan batin. Antara masing-masing warganya, umumnya warga nya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumahtangganya sendiri dan secara administrative berada dibawah pemerintahan kabupaten/kota (Nurcholis, 2011:4).

Selanjutnya soetadjo dalam Nurcholis (2011:12) menjelaskan bahwa desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang



berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2014, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah terdiri dari Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Sedangkan DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang juga sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pengertian Desa

R. Bintarto (2010:6) menyatakan desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur – unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah – daerah.

Desa juga dapat dipahami sebagai lembaga asli pribumi yang mempunyai wewenang mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat (Soetardjo dalam Nurcholis, 2011:20).

Pengertian Kepala Desa

Kepala desa adalah unsur penyelenggara pemerintah desa yang berkedudukan sebagai pemimpin pemerintah desa. Dalam pasal 203 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara republik Indonesia, di lantik oleh Bupati atau walikota paling lambat tiga puluh hari setelah pemilihan.



Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihan diatur oleh Peraturan Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai kepala desa.

Menurut Ismail Solihin (2010:131) kepemimpinan adalah suatu proses yang dilakukan menerjunkan mengarahkan dan memengaruhi para bawahannya dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas, agar bawahannya tersebut mau mengarahkan seluruh kemampuannya baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota suatu tim, untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Pembangunan Desa

Hakikat dari konsep pembangunan adalah suatu usaha yang dilakukan dalam mengadakan perubahan-perubahan atau perkembangan menuju ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan tersebut dilaksanakan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat sesuai dengan pokok pembangunan dimana pembangunan itu harus memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Bintoro Tjokroamidjojo (P. Arbain Padilah dalam jurnal ilmu pemerintahan, 2013:525), mengatakan bahwa pembangunan adalah proses atau usaha perubahan-perubahan social tersebut dapat berarti suatu usaha perubahan dan pembangunan dari keadaan dan kondisi masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya Efendi (P. Arbain Padilah dalam jurnal ilmu pemerintahan, 2013:526) pembangunan mempunyai arti yaitu suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna dan hasilnya merata serta berkeadilan.



Pembangunan Infrastruktur Desa

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan menciptakan kemakmuran masyarakat. Pembangunan infrastruktur desa diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat. Dimana hasil pembangunan tersebut memang benar-benar harus dapat dirasakan oleh masyarakat desa sehingga pada akhirnya dapat berdampak terhadap perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa.

Pembangunan infrastruktur di desa harus di dasarkan atau ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga memungkinkan tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Dalam membangun infrastruktur desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat sehingga sumber daya yang di miliki oleh desa yang terbatas dapat di manfaatkan secara efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan responden sebagai sumber informasi utama yang dibutuhkan untuk menganalisis keberadaan indikator variabel penelitian. Data yang dikumpulkan dari responden penelitian, dipergunakan sebagai acuan untuk menganalisis indikator variabel penelitian pada objek atau lembaga yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantitatif lainnya.

Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah data dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Metode Analisa Data

Dalam menganalisis, peneliti akan mendeskripsikan atau menggambarkan



secara utuh dan nyata mengenai pelaksanaan pembangunan jembatan sungai sialang desa di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi, kemudian data dituangkan kedalam bentuk tabel-tabel dengan angka dan prosentase untuk selanjutnya dianalisa dengan deskriptif analisa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam hal ini akan penulis sajikan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Pembangunan Fisik Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi pada uraian berikut ini:

1. Indikator Menggerakkan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah di Desa

Dapat ditarik kesimpulan bahwa para responden menilai pelaksanaan pembangunan fisik desa tahun 2020 – 2022 di desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi memberi tanggapan “Sangat Baik” mengenai Menggerakkan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah di Desa sebagai pelaksanaan pembangunan Desa memiliki watak, sikap, pengetahuan, dan kecenderungan dalam bertindak terhadap tugas yang dipercayakan untuk mempermudah tugas Kepala Desa dalam Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan, dan dibantu oleh Perangkat Desa yaitu Sekretaris Desa sesuai dengan fungsinya. Karena pembangunan yang ada di Desa Pulau Padang sudah cukup memiliki potensi yang baik.

Adapun alasan responden memberikan tanggapan Sangat Baik karena Kepala Desa dalam melaksanakan program-program lebih melibatkan masyarakat untuk ikut serta dalam proses tahap pembangunan maupun dalam pelaksanaan pembangunan fisik. Dengan melibatkannya masyarakat dalam kegiatan proses pembangunan akan menjadikan



lebih optimal dalam pelaksanaan pembangunan fisik

2. Indikator Menggerakkan Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dapat ditarik kesimpulan bahwa para responden menilai pelaksanaan pembangunan fisik desa tahun 2020 – 2022 di desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi memberi tanggapan “Baik” mengenai menggerakkan pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa pelaksanaan pembangunan fisik. Bahwa Pelaksanaan Tugas Kepala Desa sejauh ini Baik karena dalam kegiatan ini proses yang harus dilakukan adalah penyelarasan data desa, penggalian gagasan dan penyusunan laporan hasil penggalian gagasan dari masyarakat. dalam proses penggalian gagasan dilakukan di setiap kelompok masyarakat dan dusun. Ini dilakukan untuk menggali kebutuhan masyarakat secara dalam sehingga kebutuhan masyarakat dapat terekapitulasi dalam laporan Tim Penyusun untuk dapat dilaporkan kepada kepala Desa dan selanjutnya dapat dijadikan bahan dalam musyawarah Desa.

Adapun alasan responden memberikan tanggapan Baik karena Kepala Desa dalam melaksanakan program-program belum sepenuhnya melibatkan masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan maupun dalam pembangunan fisik. Kurangnya melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan adalah karena kegiatan masyarakat dalam beroperasi yang belum optimal, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menaati aturan yang ditetapkan karena kurangnya kebersamaan untuk penanganan permasalahan yang terjadi.



3. Indikator Memfasilitasi Upaya Peningkatan Partisipasi Dan Swadaya Masyarakat

Dapat ditarik kesimpulan bahwa para responden menilai bahwa menilai pelaksanaan pembangunan fisik desa tahun 2020 – 2022 di desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi memberi tanggapan “Baik” dalam hal Penetapan Rencana. Kepala Desa melibatkan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Kepala Desa berharap untuk kedepannya agar bisa menciptakan kerjasama yang lebih baik antara seluruh masyarakat Desa Pulau Padang dengan aparat pemerintah dalam pembangunan infrastruktur secara bermusyawarah dan keterbukaan.

4. Indikator Menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat

Dapat ditarik kesimpulan bahwa para responden menilai bahwa menilai pelaksanaan pembangunan fisik desa tahun 2020 – 2022 di desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi memberi tanggapan “Sangat Baik” dalam hal Menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat. Kepala Desa dan Kepala Kelurahan sebagai pemangku wilayah di kabupaten Kuantan Singingi harus memahami Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Karena Kepala Desa dan Lurah menjadi kepanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam mewujudkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Adapun alasan responden memberikan tanggapan Sangat Baik karena Kepala Desa dalam Menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat. Kepala desa dalam



meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat Pemerintahan Desa Pulau Padang bekerjasama dengan BABINKAMTIBMAS dan BABINSA memberikan penyuluhan tentang pentingnya keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara menginstruksikan pelaksanaan Siskamling. Dengan begitu keamanan dan ketertiban ditengah-tengah masyarakat dapat terjaga dengan baik dan kondusif. Untuk kasus-kasus yang timbul dimasyarakat misalnya kasus perkelahian, pencurian ringan atau kasus ringan lainnya diselesaikan di desa melalui Polmas.

5. Indikator Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa

Dapat ditarik kesimpulan bahwa para responden menilai bahwa menilai pelaksanaan pembangunan fisik desa tahun 2020 – 2022 di desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi memberi tanggapan “ Baik” dalam hal Kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa. Kepala Desa sangat memperhatikan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki aparatur desa Pulau Padang dimana merupakan suatu hal yang terpenting untuk lembaga organisasi guna meningkatkan kinerja pegawai. Karena kualitas sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam organisasi untuk mencapai tujuan visi misi organisasi pemerintah.

Adapun alasan responden memberikan tanggapan Baik karena Kepala Desa dalam Kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa. Kepala desa dalam Kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa sangat diperhatikan karena kualitas sumber daya manusia yang baik memberikan dampak positif pada kinerja, mampu menjadikan hal yang positif terhadap keberlangsungan lembaga. Jadi semakin baik kualitas sumber daya manusia setiap pegawai maka akan semakin meningkat dan bagus pula dalam kinerjanya. Dalam penelitian ini kualitas sumber daya manusia pada pegawai pemerintahan desa Pulau Padang



mendapatkan respon positif dari pegawainya untuk lebih meningkatkan kemampuannya.

6. Indikator Sarana infrastruktur

dapat ditarik kesimpulan bahwa para responden menilai bahwa menilai pelaksanaan pembangunan fisik desa tahun 2020 – 2022 di desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi memberi tanggapan “Sangat Baik” dalam hal Sarana infrastruktur. Kepala Desa Pulau Padang melakukan Pembangunan dilakukan guna menunjang dan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Segala aspek dan segi kehidupan masyarakat mengalami berbagai perkembangan baik dari yang terkecil hingga yang terbesar. Adapun alasan responden memberikan tanggapan Sangat Baik karena Kepala Desa dalam Sarana infrastruktur. Peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di desa Pulau Padang dalam proses penetapan pelaksana pembangunan dilakukan oleh kepala desa berdasarkan peraturan dan pedoman yang ada, dan proses penetapan tersebut kepala desa memiliki peranan yang sangat besar dalam menentukan pelaksanaan pembangunan desa Pulau Padang. Sedangkan masyarakat tidak paham mengenai proses penetapan pelaksana pembangunan di karenakan tidak dilibatkan dalam proses tersebut. Dan mengenai rencana kerja pelaksanaan pembangunan desa Pulau Padang kegiatan penyusunan rencana kerja dilakukan pemerintah desa bersama pelaksana untuk membahas segala kegiatan pembangunan baik itu lokasi, pembiayaan, serta tenaga kerja yang digunakan pada kegiatan pembangunan desa Pulau Padang dan menjadi fokus pembahasan yakni biaya pembangunan.

7. Indikator Kualitas Sumber Daya Masyarakat

Dapat ditarik kesimpulan bahwa para responden menilai bahwa menilai



pelaksanaan pembangunan fisik desa tahun 2020 – 2022 di desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi memberi tanggapan “Sangat Baik” dalam hal kualitas sumber daya masyarakat. Dengan tersedianya Pendidikan sangat menentukan kualitas sumber daya manusia suatu daerah, untuk mendukung kemajuan pendidikan harus tersedianya sarana dan prasarana.

Adapun alasan responden memberikan tanggapan Sangat Baik karena Kepala Desa dalam kualitas sumber daya masyarakat. Dalam kategori ini kualitas hidup pribadi masyarakat desa pulau padang sudah bisa memahami bahwa pendidikan itu sangat penting.

Kesimpulan

Indikator Menggerakkan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah di Desa Dengan melibatkannya masyarakat dalam kegiatan proses pembangunan, Indikator Menggerakkan Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kurangnya melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan, Indikator Memfasilitasi Upaya Peningkatan Partisipasi Dan Swadaya Masyarakat diharapkan pembangunan akan semakin dapat dirasakan oleh masyarakat, Indikator Menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban masyarakat, Kepala desa dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat, Indikator Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa, kualitas sumber daya manusia, Indikator Sarana infrastruktur, rencana kerja pelaksanaan pembangunan desa Pulau Padang kegiatan penyusunan rencana kerja dilakukan pemerintah desa, Indikator Kualitas Sumber Daya Masyarakat, Dengan



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

tersedianya Pendidikan sangat menentukan kualitas sumber daya manusia suatu daerah **Saran**

Berdasarkan dari uraian kesimpulan diatas maka penelitian menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Disarankan kepada pemerintahan desa, kerja sama yang dilakukan oleh pemerintahan desa dengan masyarakat tersebut hendaknya sama-sama saling mamahami dan mengatahui potensi dari kerja sama yang dilakukan tersebut untuk memberikan manfaat yang lebih, sehingga apa yang menjadi tujuan dari kerja sama tersebut dapat dicapai secara optimal khususnyadalam rangka pelaksanaan pembangunanan.
2. Disarankan kepada masyarakat desa Pulau Padang untuk lebih kreatif dan antusias dalam proses pembangunan di Desa karna untuk menciptakan keberhasilan pembangunan dibutuhkan peran serta atau partisipasi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Affifudin, 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan; Konsep, Teori Dan Implikasinya Di Era Reformasi*. Alfabeta. Jakarta
- Ary, Sendy. 2020. "Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa Dimediasi Oleh Pemerintah Desa Studi Kasus Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau". Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri (Uin) Maulana Maliki Ibrahim Malang.
- Ayu, A. A., Siahainenia, R. R., & Kudubun, E. E. (2020). Prioritas Penggunaan Dana Desa Jekawal Kabupaten Sragen di Era Pandemi COVID-19. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 551-566.
- Eni, D. S. 2020. Determinan Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*. 23(1): 99-111
- Kementerian Desa PDTT. (2019). Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Kementerian Desa PDTT. (2020). Permendes PDTT Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Nurcholis, Hanif, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Erlangga. Jakarta
- Nurliana, 2013. ., Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara". *Ejournal Administrasi Negara*
- Pasalong, Harbani, 2011. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta. Jakarta
- Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemerintahan Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa
- Solihin, Ismail, 2009. *Corporate Social Responsibility From Charity To Sustainability*. Salemba Empat. Jakarta
- Sugiyono, 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung